




---

# POKOK-POKOK PENGATURAN PERMENDAGRI 77/2020 UNTUK MEMPERKUAT AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

**Dr. Horas Maurits Panjaitan, MEd.Dev**

**Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

---





## 5 LANGKAH PERCEPAT TRANSFORMASI DIGITAL

1. “Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet.”
2. “Persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran.”
3. “Percepat integrasi pusat data nasional.”
4. “Siapkan kebutuhan SDM talenta digital.”
5. “Yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya.”



*Presiden Jokowi*

Senin, 3 Agustus 2020

# Atensi Bapak Presiden terhadap APBD



Sending vs Delivered

Sibuk Susun SPJ


Penyerapan APBD  
(Stick Hockey Effect)

Simplifikasi Pengelolaan  
Keuangan Daerah

---

# DIGITALISASI

- Digitalisasi yang mewarnai kehidupan bangsa saat ini harus diadopsi sebagai pilar pengelolaan keuangan daerah.
  - Setiap tahapan pengelolaan harus beradaptasi dengan proses digital dengan tujuan menghasilkan proses yang lebih efisien dan efektif.
  - Dengan tetap memperhatikan prinsip *cost-benefit*, proses digitalisasi diterapkan melalui pengembangan SIPD di semua tahapan pengelolaan keuangan daerah.
- 





# DIGITALISASI

Digitalisasi menuntut perubahan paradigma pengelolaan dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen menjadi paradigma aliran data dan informasi secara elektronik. Hal ini berimplikasi pada:

- Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan secara elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang andal pada setiap pejabat pengelola keuangan sebagai user yang unik.
- Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen, dapat disampaikan secara elektronik melalui *user interface* dalam sistem yang memadai.

# PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI



## UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA

MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional



SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YG BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS

- pelayanan & pemberdayaan masyarakat
- pembangunan daerah
- Demokrasi
- penegakan hukum dan
- kesatuan bangsa

- Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden.
- Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI

koordinasi antar K/L secara terpadu melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkuat NKRI


Mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis

## Pasal 373

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
  - (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (Pasal 374) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikordinasikan oleh Menteri
- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
  - (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
    - a. pembagian Urusan Pemerintahan;
    - b. kelembagaan Daerah;
    - c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
    - d. keuangan Daerah;
    - e. pembangunan Daerah;
    - f. pelayanan publik di Daerah;
    - g. kerja sama Daerah;
    - h. kebijakan Daerah;
    - i. kepala Daerah dan DPRD; dan



# PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



- Informasi pemerintah daerah terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah
- Informasi pemerintah daerah dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)  
(Pasal 391 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014)

Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat penganggaran, pelaksanaan anggaran, laporan keuangan  
(Pasal 214 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019)

**BELANJA APARATUR & PELAYANAN  
PUBLIK**

- **Belanja Administrasi Umum**
  - Belanja Pegawai
  - Belanja Barang & Jasa
  - Belanja Perjalanan Dinas
  - Belanja Pemeliharaan
- **Belanja Operasi & Pemeliharaan**
  - Belanja Pegawai
  - Belanja Barang/Jasa
  - Belanja Perjalanan Dinas
  - Belanja Pemeliharaan
- **Belanja Modal**
  - Belanja Modal

**BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN  
BELANJA TIDAK TERSANGKA**

- **Belanja Tidak Langsung**
  - Belanja Pegawai
  - Belanja Bunga
  - Belanja Subsidi
  - Belanja Hibah
  - Belanja Bansos
  - Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan
  - Bel. Tidak Terduga
- **Belanja Langsung**
  - Program ...**
  - Kegiatan ...**
    - Belanja Pegawai
    - Belanja Barang & Jasa
    - Belanja Modal

- **Urusan Pemerintahan Daerah**
- **Bidang Urusan**
- **Organisasi**
- **Program**
- **Kegiatan**
- ***Sub Kegiatan***
- **Belanja Operasi**
  - Belanja Pegawai
  - Belanja Barang dan Jasa
  - Belanja Bunga
  - Belanja Subsidi
  - Belanja Hibah
  - Belanja Bantuan Sosial
- **Belanja Modal**
- **Belanja Tidak Terduga**
- **Belanja Transfer**
  - Belanja Bagi Hasil dan
  - Belanja Bantuan Keuangan





# PENGGUNAAN SIPD

## URGENSI SATU DATA

Program dan Kegiatan saat ini belum mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Terdapat perbedaan dalam penyajian kode dan nomenklatur Program Kegiatan, organisasi dan rekening dikarenakan masih diberikan kebebasan dalam melakukan penambahan versi masing-masing Pemda

Terdapat perbedaan dalam penyajian struktur APBD dalam penganggaran dengan struktur APBD dalam laporan keuangan sehingga masih dibutuhkan adanya konversi

Sulitnya Pemerintah dalam menyajikan data statistik kinerja dan keuangan pemerintah daerah secara nasional


## URGENSI SATU SISTEM

Pemda belum seluruhnya mengoptimalkan penggunaan sistem informasi sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas & transparansi pemerintahan menuju *Open Government Indonesia* (OGI)

Database bersifat lokal di masing-masing pemerintah daerah dengan kodefikasi program dan kegiatan yang bervariasi sehingga cukup sulit dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah

Tingginya variasi sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah dalam fase perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta pelaporan.


Tingginya belanja Teknologi Informasi yang belum saling terhubung, sehingga tidak efisien dan efektif





PP No. 12  
Tahun 2019  
(Psl 185)

dilaksanakan



UU No. 23  
Tahun 2014

**Perluasan Definisi & lingkup**

**Definisi Semula**

PP No. 71  
Tahun 2010

- Penyajian Program berbasis Urusan & Kewenangan Pemerintahan Daerah & Unsur Pemerintah Daerah
- Penyelarasan Urusan terhadap Fungsi
- Penyajian Kinerja Perangkat Daerah
- Transparansi Aktivitas berbasis Lokasi
- Penyajian Laporan Kinerja

- REFERENSI PROGRAM & INDIKATOR KINERJA
- REFERENSI FUNGSI
- REFERENSI PERANGKAT DAERAH
- REFERENSI LOKASI

- REFERENSI AKUN
- REFERENSI SUMBER DANA


- Penyusunan Anggaran & Pelaksanaan Anggaran
- Penyajian Laporan Keuangan Pemda
- Penyajian Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda
- **Penyajian Statistik Nasional**
- **Penyajian Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Analisis Keuangan Daerah



# PENERAPAN DALAM SIPD

## (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020)

merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju **"SINGLE CODEBASE"** untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan.





# PEMUTAKHIRAN

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 **(Psl 6 dan Psl 7)**)



## PEMUTAKHIRAN

**Menteri melakukan pemutakhiran:**

- Usulan Pemda
- Perubahan Kebijakan
- Pemutakhiran

**Pemutakhiran dilakukan melalui verifikasi dan validasi atas perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan/atau nomenklatur.**

## PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

**Menteri membentuk tim pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.**

**Tim beranggotakan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.**

**Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilakukan perubahan sepanjang terjadi pemutakhiran yaitu penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening.**




# TIMELINE

## “Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

SATU DATA

SATU SISTEM






# SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## KEBUTUHAN INFORMASI

- URUSAN
- BIDANG URUSAN
- PROGRAM
- KEGIATAN
- SUB KEGIATAN
- ORGANISASI
- SUMBER DANA
- LOKASI
- AKUN
- KELOMPOK
- JENIS
- OBJEK
- RINCIAN OBJEK
- SUB RINCIAN OBJEK

## TAHAPAN PERENCANAAN

- RPJMD – Renstra
- RKPD – Renja
- KUA – PPAS
- RKA-SKPD
- Rancangan Perda APBD
- Rancangan Perkada Penjabaran APBD



## TAHAPAN PELAKSANAAN

- DPA-SKPD
- Anggaran Kas & SPD
- Transaksi Penerimaan
- Transaksi Pengeluaran (SPP-SPM-SP2D-SPJ)
- Transaksi Akuntansi berbasis Akrual

## TAHAPAN PENGAWASAN & PEMERIKSAAN

- Evaluasi
- Reviu
- Audit
- Statistik

## TAHAPAN PERTANGGUNGJAWABAN & PELAPORAN

- Laporan Keuangan SKPD & Pemda
- Laporan Kinerja

*“kebutuhan informasi harus tersaji secara utuh dan konsisten di setiap tahapan”*




# Pengelola Keuangan Daerah

Pelaksanaan **tugas** dan **wewenang** Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan **secara elektronik**.



# Struktur Pengelola Keuangan Daerah yang merefleksikan Internal Control





# MANAJEMEN KINERJA



---

Manajemen Kinerja sebagai sebuah konsep besar menjadi salah satu pilar penting untuk diakomodasi di setiap tahapan dan prosedur.

---

Hal ini akan menjadikan APBD sebagai perwujudan penganggaran kinerja pemerintah daerah yang membawa dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

---

Pelaksanaan APBD menjadi proses yang tidak hanya berfokus pada *input* (realisasi anggaran) tetapi juga berorientasi pada terwujudnya *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) yang jelas, nyata, dan dirasakan manfaatnya.

---

Pertanggungjawaban APBD dengan demikian akan menjelaskan hubungan yang jelas dan tidak terputus antara sumber dana, penggunaannya, dan kinerja yang dihasilkan.

# MANAJEMEN KINERJA



Implikasi pada Pengaturan Permendagri 77:

- Proses Penganggaran adalah tahapan yang tidak terputus dari proses perencanaan. Dengan demikian, semua informasi kinerja yang dirumuskan dalam proses perencanaan secara otomatis menjadi informasi kinerja yang digunakan dalam penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD.
- Dokumen Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD secara konsisten **menyajikan informasi kinerja** sebagai bagian yang ditetapkan dalam peraturan terkait.
- Laporan Pertanggungjawaban APBD **menyajikan realisasi kinerja** selain berbagai laporan yang telah ditentukan.



## Internal Control dalam Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah

- Internal Control (COSO): *a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.*
- **Segregation of Duties** menjadi salah satu pilar penting untuk penerapan sebuah Internal Control





# Segregation of Duties

## Bentuk Pemisahan Tugas

- Pihak yang mempunyai kuasa (perintah)
- Pihak yang melaksanakan
- Pihak yang melakukan verifikasi
- Pihak yang mencatat
- Pihak yang mengelola uang.

## Pemisahan Tugas di Keuangan Daerah

- **Otorisator** yang berwenang untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan adanya pengeluaran dan/atau penerimaan
- **Ordonator** yang berwenang melakukan pengujian atas tindakan yang dilakukan oleh Otorisator dan memerintahkan pembayaran
- **Comptabel** yang menguasai uang dan melakukan pembayaran berdasarkan perintah ordonator

# KEBIJAKAN AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN DAERAH


Berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020





# KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH



## KETENTUAN:

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman PP No. 71/2010, Permendagri No. 64/2013, Permendagri No. 73/2015 dan Permendagri No. 77/2020

# SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD)

SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.



## KETENTUAN:

1. SAPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman PP No. 71/2010, Permendagri No. 64/2013, Permendagri No. 73/2015 dan Permendagri No. 77/2020
2. SAPD dilaksanakan melalui proses bisnis yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam SIPD Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
3. Proses bisnis akuntansi dan pelaporan yang diterapkan dalam SIPD berlangsung secara otomatis mulai dari pengakuan transaksi, pencatatan, pengelompokkan, dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

# BAGAN AKUN STANDAR (BAS) DAERAH

Bagan Akun Standar (BAS) Daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.

BAS Daerah diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Akun 1 : Aset

Akun 2 : Kewajiban

Akun 3 : Ekuitas

Akun 4 :  
Pendapatan LRA

Akun 5 : Belanja

Akun 6 :  
Pembiayaan

Akun 7 :  
Pendapatan LO

Akun 8 : Beban







# KEBIJAKAN PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPERDA/RAPERKADA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

## RAPERDA

1. Kepala Daerah menyampaikan RAPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan dokumen pendukung kepada DPRD (Paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan RAPERDA dan menandatangani persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD
3. Persetujuan bersama RAPERDA dilakukan paling lambat 7 bulan sebelum tahun anggaran berakhir
4. Atas dasar persetujuan bersama KDH menyiapkan RAPERKADA tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5. RAPERDA dan RAPERKADA disampaikan kepada Menteri untuk Provinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari, untuk dievaluasi, sebelum ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota

## RAPERKADA

1. Dalam hal Pemerintah Daerah dan DPRD tidak mengambil keputusan bersama atas RAPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, KDH menyusun RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2. KDH menyampaikan RAPERKADA dan dokumen pendukung kepada Menteri/Gubernur paling lambat 7 hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan KDH
3. Dalam hal batas waktu 15 hari, Menteri/Gubernur tidak mengesahkan RAPERKADA, KDH menetapkan RAPERKADA tersebut menjadi PERKADA
4. Kepala Daerah menetapkan RAPERKADA menjadi PERKADA

### KETENTUAN:

1. Pengesahan RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan berdasarkan Berita Acara Pengesahan.
2. Tata cara pengesahan RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dalam Permendagri.



# KONDISI EXISTING IMPLEMENTASI SIPD



539

Daerah

RKPD 99.45 %

539

Daerah

KUA PPAS 99.45 %

523

Daerah

RAPBD 96.49 %

521

Daerah

Penyesuaian Evaluasi  
APBD 96.13 %





# 10 PEMDA IMPLEMENTASI SIPD PENATAUSAHAAN

NO	PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH SP2D
1	Provinsi Bali	1993 DOKUMEN
2	Kab. Tabanan	1447 DOKUMEN
3	Provinsi Jawa Barat	1172 DOKUMEN
4	Kab. Buleleng	1132 DOKUMEN
5	Kab. Bojonegoro	1093 DOKUMEN
6	Kab. Tuban	1031 DOKUMEN
7	Kab. Jombang	986 DOKUMEN
8	Kab. Bangkalan	849 DOKUMEN
9	Kota Serang	729 DOKUMEN
10	Kab Buol	697 DOKUMEN



**TERIMA KASIH**

**Ditjen Bina Keuangan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri RI**